



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 07-K / PM III-18 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFUDDIN
Pangkat /Nrp : Serda / 21060124180985
Jabatan : Ba Unit Teknik Intel
Kesatuan : Kodim 1508/Tobelo
Tempat, tanggal lahir : -, September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1508/Tobelo, Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-04/A-03/III/2011 tanggal 26 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep / 25 / XI / 2011 tanggal 28 November 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 05 / I / 2012 tanggal 10 Januari 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / I / 2012 tanggal 10 Januari 2012 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidang.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :
87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 1508/Tobelo An. Terdakwa Serda Syarifuddin Nrp. 21060124180985 periode bulan November 2010 s/d bulan Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 05 / I / 2012 tanggal 10 Januari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu Sepuluh sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Ma Kodim 1508/Tobelo Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Syarifuddin adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di Kodim 1508/Tobelo dengan pangkat Serda Nrp. 21060124180985, jabatan Ba Unit Teknik Intel.
2. Bahwa sejak tanggal 26 November 2010 ketika Saksi-1 Pelda Dodik Eko Budi Setyo Hartono Nrp. 2920000640769 melakukan pengecekan saat apel pagi di satuan Kodim 165Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan ataupun ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Dandim 1508/Tobelo memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjunginya.
3. Bahwa Saksi-2 Sertu Agung Fitrianto Nrp 21020054080781 mengetahui ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan namun Terdakwa pernah SMS kepada Sertu Agung yang tertulis : “Terdakwa tidak akan kembali ke satuan Kodim 1508/Tobelo karena semua menganggap kalau Terdakwa yang bersalah”, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah lagi menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

4. Bahwa kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Satuan Kodim 1508/Tobelo kepada Penyidik Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2011/XVI/1 tanggal 08 Maret 2011, selanjutnya Penyidik Denpom XVI/Ternate melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali guna dilakukan penyidikan namun Terdakwa tidak hadir sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate pada tanggal 21 Maret 2011.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 sehingga terhitung secara berturut-turut selama 120 (Seratus dua puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas di satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang), dan pada saat itu baik dari Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak hadir di sidang tanpa alasan serta tidak diketahui keberadaannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :
1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Nomor : B/103/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/60/II/2011 tanggal 16 Februari 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
 2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/305/IV/2012 tanggal 04 April 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/25/IV/2012 tanggal 08 April 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
 3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/448/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena bertempat tinggal jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1:

Nama lengkap : Dodik Eko Budi Setyo Hartono
Pangkat/ Nrp : Pelda / 2920000640769
Jabatan : Bati Bansus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1508/Tobelo
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 25 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1508-01/Tobelo Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 1508/Tobelo pada tahun 2007 sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 26 November 2010 ketika Saksi melakukan pengecekan saat apel pagi di satuan Kodim 1508/Tobelo ternyata Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan ataupun ijin yang sah dari Dansat.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansatnya dikarenakan Terdakwa mempunyai persoalan rumah tangga dengan keluarga/isterinya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak terkait maupun satuan atas untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, kondisi kesatuan dan wilayah disekitarnya dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang siaga atau perang.

Saksi 2:

Nama lengkap : Agung Fitrianto
Pangkat/ Nrp : Sertu / 21020054080781
Jabatan : Bamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1508/Tobelo
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 31 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1508-01/Tobelo Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Kodim 1508/Tobelo pada sekira bulan Maret tahun 2007 sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 26 November 2010 berdasarkan laporan dari PLH Dan Unit Intel Kodim 1508/Tobelo kepada Dandim, selanjutnya Dandim memerintahkan semua anggota intel Kodim 1508/Tobelo untuk mencari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansatnya dikarenakan Terdakwa mempunyai persoalan rumah tangga dengan keluarga/isterinya, namun kemana tujuan Terdakwa pergi, Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan namun Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Sertu Agung yang tertulis : *"Terdakwa tidak akan kembali lagi ke satuan Kodim 1508/Tobelo karena semua menganggap kalau Terdakwa yang bersalah"*, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak terkait maupun Satuan atas untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, oleh karena itu Terdakwa sebagai prajurit TNI AD harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, kondisi kesatuan dan wilayah disekitarnya dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang siaga atau perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat diadakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 1508/Tobelo An. Terdakwa Serda Syarifuddin Nrp. 21060124180985 periode bulan November 2010 s/d bulan Maret 2011.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa Syarifuddin adalah prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21060124180985 dan pada saat pembuatan yang menjadikan perkara ini berdinis aktif di Kodim 1508/Tobelo.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD sejak pendidikan sudah diajarkan PUDD yaitu Peraturan Urusan Dinas Dalam dimana disana diatur tentang tata cara mengajukan ijin untuk tidak dinas atau meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 26 November 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 atau selama 120 (Seratus dua puluh) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan dan sesuai dengan Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B/109/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1508/Tobelo yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 26 November 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21060124180985.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/ 25 / XI / 2011 tanggal 28 November 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21060124180985. Kesatuan Kodim 1508/Tobelo yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serda Nrp. 21060124180985.
- 4). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1508/Tobelo dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja "harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/ dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodim 1508/Tobelo.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 26 November 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
- 4). Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan para Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas adalah karena Terdakwa mempunyai persoalan rumah tangga dengan keluarga/isterinya.
- 5). Bahwa benar sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 21 Maret 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya Tersangka tertanggal 21 Maret 2011.
- 6). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 26 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 10 (Sepuluh) lembar daftar absensi dari Kodim 1508/Tobelo yang menyatakan Terdakwa Serda Syarifuddin belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa apa yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 26 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 dan 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 26 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 adalah selama 120 (Seratus dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa benar waktu selama 120 (Seratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 120 (Seratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan hal ini hanya sebagai wujud ketidak disiplinannya dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di lingkungan TNI-AD khususnya Kodim 1508/Tobelo.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 1508/Tobelo An. Terdakwa Serda Syarifuddin, NRP. 21060124180985 periode bulan November 2010 s/d bulan Maret 2011.

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal. 143 UU RI. No.31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SYARIFUDDIN, pangkat Serda Nrp. 21060124180985 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan terdakwa sebagai terpidana itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 1508/Tobelo An. Terdakwa Serda Syarifuddin NRP 21060124180985 periode bulan November 2010 s/d bulan Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, S.H. Mayor Chk Nrp. 581744 dan Moch Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Daud Bari, S.H.,M.Si Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 12536/P dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota I

Untung Hudiyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)